



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0004193.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN LENTERA BANGSA TERTEG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PUJI UTOMO, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris PUJI UTOMO, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LENTERA BANGSA TERTEG tanggal 02 Maret 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017030233100184 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LENTERA BANGSA TERTEG;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN LENTERA BANGSA TERTEG  
berkedudukan di KABUPATEN PATI sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris PUJI UTOMO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PATI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 02 Maret 2017  
**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004970.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 02 Maret 2017**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0004193.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN LENTERA BANGSA TERPEG**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NUR KHAMIM	3318050807590002
RADI	3318051308750002
SITI ROHMAH	3318055305930006
SUNARTO, S.PD	3318061709660001
ZAMAQ IRFAN, S.PD.I	3318051402920003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NUR KHAMIM	3318050807590002	PEMBINA	KETUA
SUNARTO, S.PD	3318061709660001	PENGURUS	KETUA
ZAMAQ IRFAN, S.PD.I	3318051402920003	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI ROHMAH	3318055305930006	PENGURUS	BENDAHARA
RADI	3318051308750002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 02 Maret 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004970.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 02 Maret 2017**



**YAYASAN LENTERA BANGSA TERTEG  
DESA TERTEG KECAMATAN PUCAKWANGI  
KABUPATEN PATI**

SK KEMENKUMHAM :NOMOR AHU-0004193.AH.01.04.Tahun 2017

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN LENTERA BANGSA TERTEG  
Nomor : 01./YLBT/VI/2012  
TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK LENTERA BANGSA**

**KETUA YAYASAN LENTERA BANGSA TERTEG**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, perlu adanya lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
2. Bahwa Yayasan Lentera Bangsa Terteg memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya bagi anak usia dini, guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
3. Bahwa Pendirian Taman Kanak-Kanak Lentera Bangsa tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan Lentera Bangsa Terteg.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perlu didirikan lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Lentera Bangsa.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lentera Bangsa Terteg.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN LENTERA BANGSA TERTEG TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK LENTERA BANGSA.
- KESATU** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Lentera Bangsa yang berlokasi di Desa Terteg Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak Lentera Bangsa bertujuan untuk:
1. Memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun guna mendukung perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
2. Menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan edukatif bagi anak-anak.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pembelajaran yang menyenangkan.
- KETIGA** : Pengelolaan Taman Kanak-Kanak Lentera Bangsa akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Bermain.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi atau direvisi jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga.

Ditetapkan di : Pucakwangi

Pada Tanggal : 09 Juni 2012





**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Sudirman No. 1 B Pati, Kode Pos 59113 .Telepon (0295 ) 381421  
Faksimile( 0295 ) 381421, Laman disdikbud.patikab.go.id, Pos el disdikbud@patikab.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI**

Nomor : 421.1/ 10409

**TENTANG**

**PEMBARUAN IZIN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK LENTERA BANGSA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI**

- Membaca :** Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak LENTERA BANGSA Desa Tertege Kecamatan Pucakwangi untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 05/YLB/TK.LB/IX/2025 Tanggal: 22 September 2025
- Menimbang :**
- a. Bahwa Taman Kanak-kanak LENTERA BANGSA Desa Tertege Kecamatan Pucakwangi sudah memenuhi persyaratan.
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak LENTERA BANGSA
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Memberikan Izin Pembaruan kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN LENTERA BANGSA TERTEGE  
Alamat : Desa Tertege Kecamatan Pucakwangi  
Nama Lembaga : TK LENTERA BANGSA  
Alamat Lembaga : Desa Tertege Kecamatan Pucakwangi  
Tahun Berdiri : 9 Juli 2012
- KEDUA :** Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 23 September 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**ANDRIK SOLOKSONO, S.STP, M.Si**

NIP. 198108182002121001